



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 129 TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN SERTA  
PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa anggaran Dana Desa adalah untuk menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila khususnya sila ke-5;
  - b. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Cilacap perlu diubah dan disesuaikan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 39);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 129 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN SERTA PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 16 dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 39), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) ADD yang diterima oleh Desa prioritas penggunaannya untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- b. tunjangan kedudukan BPD;
  - c. tunjangan pendidikan dan tunjangan hari raya kepala desa dan perangkat desa;
  - d. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga.
  - e. Iuran BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
  - f. Optimalisasi PBB bagi Pemerintahan Desa; dan
  - g. penanganan *stunting*.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai lembaga kemasyarakatan yang membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Dalam hal prioritas penggunaan ADD telah terpenuhi, maka Pemerintah Desa dapat menggunakan ADD untuk membiayai kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 26 November 2024

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 26 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

JAROT PRASOJO  
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 52